

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau Islamic Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadikan bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanannya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta memperlihatkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga system perbankan yang kredibel dapat menjadi alternatif dan diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sejak adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi lebih jelas bagi bank syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang telah mencapai 12 bank, UUS (Unit Usaha Syariah) berjumlah 22 bank dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sampai saat ini jaringan kantor terus meningkat dari 1.223 kantor pada tahun 2009 menjadi 2.881 kantor pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 1.658 kantor. Banyaknya jumlah kantor perbankan syariah dapat mempermudah masyarakat untuk menemukan dan menikmati jasa layanannya.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Kondisi perbankan yang sehat mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kinerja perbankan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak eksternal dan internal untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula

dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik social maupun perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan '*nyawa*' untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai Lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. (Kasmir,2012).

Sebagai Lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian

menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. (Kasmir,2012).

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. (Kasmir,2012).

Dendawijaya (2009) mengemukakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola Bank dan kegiatan pengkreditan mencapai 70% - 80% dari kegiatan usaha Bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan akan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan posisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan adalah sifat usaha bank sebagai Lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber dana utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sebagaimana umumnya, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran pembiayaan perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbedar dalam bank juga bersumber dari pemberian pembiayaan.

Bank memerlukan modal yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan terjadi, karena modal merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan kegiatan operasionalnya. Modal yang paling besar diperoleh bank berasal dari dana pihak ketiga. Kesehatan bank dalam kaitannya dengan modal dan dana yang dihimpun merupakan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan banyaknya aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri yang dimiliki bank dan dari sumber luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) tertentu dapat menjamin adanya imbalan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal yang ada dan menguntungkan bank serta mampu menutupi risiko.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/12/POJK.03/2016 mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR), bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum

bank umum ditetapkan sebesar 14%. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tidak mampu menyerap kerugian, maka bank tidak dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien. Kemampuan setiap bank untuk meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencerminkan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank (baik di dalam maupun diluar negeri). Semakin besar rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), maka semakin baik posisi modal sebuah bank.

Faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kecukupan modal salah satunya adalah likuiditas. Likuiditas merupakan faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dipengaruhi oleh likuiditas atau kesulitan likuiditas, namun hal tersebut dapat diatasi dengan jumlah modal yang cukup. Oleh karena itu, penambahan modal atau tidak ditentukan oleh likuiditas.

Menurut Dendawijaya (2009) *Capital Adequacy Ratio* adalah risiko yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Kemampuan dalam menanggung risiko dari setiap risiko kredit atau aktiva produktifnya dapat dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* pada suatu perusahaan. Jika *Capital Adequacy Ratio* tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitasnya. Jadi setiap penambahan kegiatan bank yang mengakibatkan bertambahnya profitabilitas harus diimbangi dengan penambahan *Capital Adequacy Ratio* sebesar yang diimbangi Bank Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, kegiatan operasional perbankan syariah tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko yang akan dihadapi berupa pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah muncul akibat dari kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah peminjam. Risiko ini harus disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Upaya untuk meminimalisir kerugian akibat kegagalan pembayaran, pihak bank harus mengalokasikan cadangan pembiayaan yang selanjutnya disebut sebagai cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) perbankan sesuai dengan kolektibilitas, maka dapat dipastikan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan pada umumnya akan menurun secara drastis. Pembiayaan bermasalah menyebabkan dana yang disalurkan tidak

dapat ditarik oleh bank sesuai dengan perjanjian, baik sebagian maupun sepenuhnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan bank tidak cukup memiliki dana untuk memenuhi pembayaran atau pengeluaran termasuk kurang cukup memiliki dana untuk pembiayaan baru. Bank yang memiliki modal banyak dapat mengatasi kesulitan itu. Semakin kecil nilai pembiayaan bermasalah maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang diberikan, hal tersebut akan menguntungkan bank demikian pula sebaliknya.

Non Performing Financing Net (NPF Net) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah setelah dikurangi PPAP yang telah dibentuk perbankan syariah. Apabila bank mampu menekan nilai Non Performing Financing Net (NPF Net), maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membuat cadangan kerugian Non Performing Financing Net (NPF Net) dan modal tidak menyebabkan berkurang. Sebaliknya, apabila Non Performing Financing Net (NPF Net) tinggi maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini berpengaruh pula terhadap kecukupan modal bank yang akan semakin berkurang.

Menurut Kasmir (2016[3]) Tinggi rendahnya Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dipengaruhi oleh Non Performing Financing (NPF). Apabila Non

Performing Financing (NPF) mengalami peningkatan maka Capital Adequacy Ratio (CAR) akan menurun.

Menurut Ali Mahsud (2004) Besarnya Non Performing Financing (NPF) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Jadi, semakin tinggi Non Performing Financing (NPF) suatu bank maka jumlah penyaluran pembiayaan semakin menurun.

Berikut ini merupakan data tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing*, pada PT. Bank Muamalat Tbk Periode 2011-2020 yang disajikan dalam table 1.1.

Tabel 1. 1

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, dan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Tbk Periode 2012-2021

Tahun	CAR (X1)		NPF (X2)		Pembiayaan (Y)	
2012	11,57%		1,81%		32.861	
2013	14,05%	↑	1,56%	↓	41.612	↑
2014	13,91%	↓	4,85%	↑	42.865	↑
2015	12,00%	↓	4,20%	↓	40.706	↓
2016	12,74%	↑	1,40%	↓	40.010	↓
2017	13,62%	↑	2,75%	↑	41.322	↑
2018	12,34%	↓	2,58%	↓	33.566	↓
2019	12,42%	↑	4,30%	↑	29.877	↓

2020	15,21%	↑	3,95%	↓	29.084	↓
2021	23,76%		0,08%	↓	18.041	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Muamalat Tbk. Periode 2012-2021 (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan PT. Bank Muamalat Tbk mengalami keadaan meningkat setiap tahunnya. Kenaikan tersebut menunjukkan ekspansi yang selektif oleh PT. Bank Muamalat Tbk dalam menyalurkan pembiayaan juga adanya penambahan dana dari pengembalian pembiayaan tahun sebelumnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT. Bank Muamalat Tbk. pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 11,57%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 14,05%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 14,15%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 12,00%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 12,74%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 13,62%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,34%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 12,42%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 15,21%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 23,76%.

Non Performing Financing (NPF)) pada PT. Bank Muamalat Tbk. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 1,81%, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,56%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan

menjadi 4,85%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,20%, pada tahun 2016 mengalami penuruann menjadi 1,40%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 2,75%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,58%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,30%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,95%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,08%.

Financing atau pembiayaan pada pada PT. Bank Muamalat Tbk. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 32.861, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 41.786, pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 43.086, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 40.706, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 40.101, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 41.283, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 33.559, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29.877, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 29.084, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 18.041.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan dan penurunan pada sepuluh tahun terakhir. Begitu pula dengan harga Pembiayaan atau Financing yang dengan mengalami fluktuasi, mengalami kenaikan dan penurunan.

Hasil penelitian oleh Yulhasnita (2013), Dwinur (2015), Himaniar (2010) menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan dengan adanya *research gap* dari penelitian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Tbk Periode 2012-2021)”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran kredit. Hal ini bersangkutan dengan penyaluran pembiayaan masih mendominasi suatu pembiayaan usaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha tetapi tidak memiliki modal, dapat melakukan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit. Tetapi dalam pemberian pembiayaan Bank tidak dengan mudahnya memberikan pinjaman tersebut, idealnya mendasar pada tiga pilar yaitu prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur. Tidak hanya itu

untuk mengetahui besarnya pembiayaan yang diberikan sebaiknya suatu Bank menilai dari rasio keuangan Bank tersebut.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk?
3. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Membuat penelitian ini untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.
 - c. Mendeskripsikan pengaruh-pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.

- d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Tbk.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pemahaman serta dapat mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap Jumlah Penyaluran pembiayaan (Studi pada PT. Bank Muamalat Tbk Periode 2012-2021). Serta diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang diterima selama kegiatan kuliah pada apa yang penulis teliti, dan juga berguna sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi dengan melihat rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* serta pengaruhnya terhadap jumlah penyaluran pembiayaan. Hal ini bisa membantu investor melihat apa perusahaan ini berprospek untuk berinvestasi di dalamnya.

c. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi serta masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan. Terutama kedua faktor yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* serta pengaruhnya terhadap jumlah penyaluran pembiayaan.

d. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya mengenai rasio keuangan di bank serta penelitian mengenai pengembalian perusahaan terutama bank.

e. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai yaitu *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* serta pengaruhnya terhadap jumlah penyaluran pembiayaan.